



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 168 /BPKAD/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PENGHIMPUNAN DATA DALAM RANGKA VERIFIKASI DATA  
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BENGKAYANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penghimpunan data dalam rangka verifikasi data piutang pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan, perlu untuk menetapkan biaya pemutakhiran dan verifikasi data piutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Prosedur Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan biaya penghimpunan data dalam rangka verifikasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Besaran biaya pemutakhiran dan verifikasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. biaya pemutakhiran data piutang PBB-P2 untuk petugas RT/Desa/Kelurahan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Objek Pajak;
  2. biaya pengolahan data pemutakhiran data piutang pada Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 untuk petugas entri sebesar sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Objek Pajak;
- KETIGA :** Penunjukan petugas penghimpun data piutang PBB-P2 di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditunjuk oleh Kepala Desa dan/atau Lurah masing-masing dengan surat tugas dan untuk petugas pengolahan data pemutakhiran data piutang pada SIM PBB-P2 ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Surat Tugas.

- KEEMPAT : Tugas penghimpun data dalam rangka verifikasi data piutang PBB-P2 oleh petugas desa dan kelurahan sebagaimana pada Diktum KETIGA, adalah sebagai berikut :
1. melakukan validasi data PBB-P2 atas subjek dan objek yang dimiliki;
  2. melakukan verifikasi kesesuaian data sistem dan data riil dilapangan atas subjek dan objek yang dimiliki oleh wajib pajak;
  3. melakukan penghimpunan data atas hasil validasi dan verifikasi atas data piutang PBB-P2.
  4. Menyampaikan laporan hasil penghimpunan data dan verifikasi data piutang PBB-P2 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 Februari 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



BAJA

TEMBUSAN:


1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 168 /BPKAD/TAHUN 2020  
 TANGGAL : 19 Februari 2020  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DAN  
 VERIIKASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN  
 2020.

TIM PEMUTAKHIRAN DAN VERIIKASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAANDI KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Bengkayang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pengarah
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
4.	Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Koordinator
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
6.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
7.	Camat se Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Kabid Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Kabid Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
10.	Kabid Penganggaran dan Pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
11.	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	Kabid Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
13.	Kasubbid Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
14.	Kasubbid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
15.	Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
16.	8 (Delapan) Orang Pelaksana Bidang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayg	Anggota

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA